



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2020/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXX XXXXXX Kec. Belitang Jaya Kab. OKU Timur, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXX XXXXXX Kec. Belitang Jaya Kab. OKU Timur, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 207/Pdt.P/2020/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 April 2018 yang dilaksanakan di Desa XXXXXX Kec. Belitang Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di hadapan Pembantu Petugas Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P3N) dengan wali nikah orang tua kandung dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXX dan Subagio serta mahar berupa Uang Rp. 1.100.000,- Tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus adalah **Jejaka** dan **Janda cerai**;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Desa XXXXXX Kec. Belitang Jaya Kab. OKU Timur sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak (Lk) yang bernama XXXXXX umur 1 tahun 4 bulan;

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Belitang Jaya, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan Pembuatan Buku nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (*PEMOHON I*) dengan Pemohon II (*PEMOHON II*) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 April 2018 di Desa XXXXXX Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten OKU Timur;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengadilan Agama Martapura dengan Surat Pengumuman Nomor 207/Pdt.P/2020/PA.Mpr tanggal 02 Desember 2020 guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau keberatan terhadap permohonan para Pemohon, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon I dan Pemohon II dapat menyelesaikan permasalahannya diluar persidangan, atau melaksanakan akad nikah baru, dikarenakan pada saat akad nikah dilaksanakan belum terpenuhi syarat sahnya pernikahan, karena pada saat akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2020 Pemohon I masih dalam masa iddah. Atas nasehat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang tanggal 21 Desember 2020 secara lisan menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya karena akan menikah kembali sesuai aturan perundang-undangan dan hukum Islam serta menyatakan mencabut permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura perkara Nomor 207/Pdt.P/2020/PA.Mpr tanggal 02 Desember 2020;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon penetapan cabut terhadap perkara tersebut;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan pemohon II agar dapat menyelesaikan permasalahan di luar persidangan dan ternyata nasehat tersebut berhasil, karena pada persidangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ingin menikah kembali sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan secara lisan telah mengajukan permohonan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya tidak menyalahi ketentuan dalam Pasal 271 RV; karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 207/Pdt.P/2020/PA.Mpr dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Ula 1442 Hijriah, oleh kami Ari

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinansyah, S.H sebagai Ketua Majelis, Wildi Raihanda, Lc dan Arif Mahfuz, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fahrizal, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd
Wildi Raihanda, Lc

ttd
Ari Ferdinansyah, SH.

Hakim Anggota,

ttd
Arif Mahfuz, S.Sy

Panitera Pengganti,

ttd
Fahrizal, S.H.I.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pgl I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PA.Mpr